

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG TAHAP I DI DESA TIRTOMULYO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I di Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I di Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I di Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
- 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG TAHAP I DI DESA TIRTOMULYO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU

: Membentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I di Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Pembina:

- memberikan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa;
- 2. memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
- 3. memberikan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa; dan
- 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa.

b. Pelaksana:

- 1. melaksanakan survey calon lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa;
- 2. menyiapkan gambar lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa;
- 3. menghitung perkiraan biaya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa;
- 4. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa;
- 5. memperlancar pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa; dan
- 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Cq. Kepala Biro Hukum Setda.DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten bantul;
- 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
11.B. DET REPALA BAGIAN HUKUM

SUPARMAN, SIP, M.Hum NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
SENGKUYUNG TAHAP I DI DESA
TIRTOMULYO KECAMATAN KRETEK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua I	Komandan Kodim 0729 Bantul	
4.	Ketua II	Asisten Pemerintahan Setda	
		Kabupaten Bantul	
5.	Ketua III	Kepala Dinas Pengendalian	
		Penduduk, Keluarga Berencana,	
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris I	Kepala Staf Kodim 0729 Bantul	
7.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa Dinas	
		Pengendalian Penduduk, Keluarga	
		Berencana, Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa Kabupaten	
		Bantul	
8.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul	
		2. Kepala Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah	
		Kabupaten bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,	
		Perumahan dan Kawasan	
		Permukiman Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Bidang Cipta Karya	
		Dinas Pekerjaan Umum,	
		Perumahan dan Kawasan	
		Permukiman Kabupaten Bantul	

- 5. Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Dinas Desa Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
- 6. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729 Bantul
- 7. Perwira Seksi Personalia Kodim 0729 Bantul
- 8. Perwira Seksi Logistik Kodim 0729 Bantul
- 9. Perwira Seksi Operasional Kodim 0729 Bantul
- 10. Perwira Seksi Intelijen Kodim 0729 Bantul
- Sanden 11. Camat Kabupaten Bantul
- 12. Danramil 15 Sanden
- 13. Kapolsek Sanden
- 14. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, 1. Widodo Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
- 15. Unsur Kodim 0729 Bantul
- 16. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
- 2. Agus Sutrisno
- 1. Pelda Waljito
- 2. Pelda Agus Riyanto
- 3. Pelda Mukhamad B.
- 4. Pelda Solikhul Hadi
- 1. Wimbo Martanto
- 2. Ninik Purwantini
- 3. Harni Kamidah
- 4. Dian Alimurtopo
- 5. Nira Martiyana
- 6. Risanto Wibowo
- 7. Bayu Sorga Adi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO